



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardiansyah Bin Alm Mading;
2. Tempat lahir : Pagatan (saring);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Propensi Rt.01 desa sei Lembu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **KUNAWARDI, S.H., dkk** yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pen.Pid/2019/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 8 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 8 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **HARDIANSYAH Bin (Alm) MADING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*" melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARDIANSYAH Bin (Alm) MADING** dengan pidana selama 4 (empat) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 01 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 01 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **HARDIANSYAH Bin (Alm) MADING** pada Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 15.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Propinsi Desa Sei Lembu Kec. Kusan hilir Kab. Tanah Bumbu. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 01 (satu) paket narkotika jenis sabu**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 15.30 wita di Jl. Propensi desa sei lembu kec. Kusan hilir Kab. Tanah Bumbu. ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi **NORMAN** dan Saksi **ASEP SETIAWAN** yang keduanya merupakan anggota POLRES TANAH BUMBU, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa **HARDIANSYAH Bin (Alm) MADING**. Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang menghitung kwitansi digital dirumah sdra PAHRUDIN (berkas perkara lain) kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak rokok merek Magnum Mild warna biru yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu pada hari kamis tanggal 05 September 2019 skj. 12.00 wita di dekat pengisian galon di jalan propensi desa sei lembu kec. Kusan hilir kab. Tanah bumbu dengan cara pada saat sdra yandi (DPO) lewat sdra yandi melemparkan bungkus rokok ke rumput di pinggir jalan yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu kemudian terdakwa ambil, simpan selanjutnya terdakwa bawa kerumah sdra PAHRUDIN tak berapa lama sekitar jam 15.30 wita datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Polres Tanah Bumbu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan sisa narkotika jenis shabu seberat 0,02 gram dan digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0731 tanggal 10 September 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Indriyana., S.Si., A.pt. dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam

Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **HARDIANSYAH Bin (Alm) MADING** pada Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 15.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Propinsi Desa Sei Lembu Kec. Kusan hilir Kab. Tanah Bumbu.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu bagi diri sendiri**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Pada hari minggu tanggal 01 september 2019 terdakwa bertemu sdra YANDI (DPO) dan sdra YANDI mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu paketan Rp. 200.000,- namun terdakwa tidak ada uang kemudian sdra yandi berkata bagaimana kalau terdakwa hutangi dulu dan kami janji untuk menggunakan pada hari senin di rumah kosong di kebun kelapa esoknya pada hari senin tanggal 02 september 2019 skj. 11.00 wita terdakwa bertemu dengan sdra YANDI dan sdra YANDI bersama temanya pada saat itu sdra YANDI sudah membawa narkotika jenis sabu seharga 200.000,- kemudian terdakwa dan sdra YANDI dan temanya sdra YANDI menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan cara membuat bong dari botol aqua dan disambungkan pada sebuah pipet kaca kemudian pipetnya di isi narkotika jenis sabu dan dibakar menggunakan kompor dari mancis kemudian dihisap bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah selesai terdakwa kembali bekerja. Kemudian pada hari kamis tanggal 05 September 2019 skj. 12.00 wita di dekat pengisian galon di jalan Propinsi desa sei lembu kec. Kusan hilir kab. Tanah bumbu dengan cara pada saat sdra yandi (DPO) lewat sdra yandi melemparkan bungkus rokok ke rumput di pinggir jalan yang berisi 1 (satu) buah pipet

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu kemudian terdakwa ambil, simpan selanjutnya terdakwa bawa kerumah sdra PAHRUDIN tak berapa lama sekitar jam 15.30 wita datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan sisa narkotika jenis shabu seberat 0,02 gram dan digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0731 tanggal 10 September 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. SKBN/08/BOHC/IX/19 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Dr Rio Salam No SIP 446.1.02.1.55-IPD-2018` Hasil pemeriksaan pada sample urine atas nama HARDIANSYAH Bin (Alm) MADING ditemukan Zat Adiktif/Narkoba. Dengan hasil pemeriksaan multi drug screen test Positive Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asep Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 pada pukul 15.30 Wita di Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa bernama Hardiansyah bin (Alm) Mading saat penangkapan Saksi bersama Saksi Norman;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkoba berupa jenis sabu-sabu, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu itu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian setelah Saksi mendapatkan kepastian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada dirumah saudara Pahrudin;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita didekat pengisian galon di jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dari saudara Yandi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan kedatangan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa hanya pipet saja yang ditemukan pada saat itu di dalam kotak rokok yang dilempar Terdakwa;
 - Bahwa pipet tersebut sempat dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa habis memakai akan tetapi tidak ditemukan bong dan mancis;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Norman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 pada pukul 15.30 Wita di Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa bernama Hardiansyah bin (Alm) Mading saat penangkapan Saksi bersama Saksi Asep Setiawan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkoba berupa jenis sabu-sabu, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Magnum

Mild warna biru yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian setelah Saksi mendapatkan kepastian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah saudara Pahrudin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita didekat pengisian galon di jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dari saudara Yandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan kedatangan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa hanya pipet saja yang ditemukan pada saat itu di dalam kotak rokok yang dilempar Terdakwa;
- Bahwa pipet tersebut sempat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa habis memakai akan tetapi tidak ditemukan bong dan mancis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna biru;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0731 tanggal 10 September 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak melekat pada pipet kaca dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 pada pukul 15.30 Wita di Jalan Propinsi Desa Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat penangkapan, yang Terdakwa lakukan sedang menghitung kuitansi digital dirumah saudara Pahrudin dan Terdakwa ditangkap bersama dengan saudara Pahrudin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
- Bahwa posisi 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak rokok merk Magnum Mild warna Biru yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa pada saat tertangkap di Jalan Propinsi Des Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu adalah milik teman Terdakwa yaitu saudara Yandi, yang Terdakwa bawa dan simpan di dalam kotak rokok merk Magnum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita di dekat pengisian galon di Jalan Propinsi Desa Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara pada saat saudara Yandi lewat saudara Yandi melemparkan bungkus rokok kerumput dipinggir jalan yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa kerumah saudara Pahrudin tak berapa sekitar pukul 15.30 Wita datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merk Magnum yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan pada saudara Pahrudin ditemukan juga narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan saudara Pahrudin dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu rencananya mau Terdakwa bersihkan dan rencana mau Terdakwa kembalikan ketempat saudara Yandi;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu tersebut sekitar tiga hari yang lalu yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 11.00 Wita di pondok

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



kosong di kebun kelapa di jalan Propinsi Desa Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu bersama saudara Yandi dan temannya saudara Yandi yang Terdakwa tidak tahu namanya pada saat itu menggunakan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menyediakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pakai adalah saudara Yandi dan temannya saudara Yandi pada saat itu, Terdakwa hanya diajak oleh saudara Yandi untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 Terdakwa bertemu saudara Yandi dan saudara Yandi mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ada uang kemudian saudara Yandi berkata bagaimana kalau Terdakwa utangi dulu dan Terdakwa janjian untuk menggunakan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 11.00 Wita kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Yandi dan saudara Yandi bersama temannya pada saat itu, pada saat itu juga saudara Yandi sudah membawa narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan saudara Yandi menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama setelah selesai Terdakwa kembali bekerja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan dan Saksi Norman pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 pada pukul 15.30 Wita di Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian setelah para Saksi mendapatkan kepastian, para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan



kemudian pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang dipegang

- Terdakwa menggunakan tangan kiri;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu adalah milik teman Terdakwa yaitu saudara Yandi, yang Terdakwa bawa dan simpan di dalam kotak rokok merk Magnum;
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita di dekat pengisian galon di Jalan Propinsi Desa Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara pada saat saudara Yandi lewat saudara Yandi melemparkan bungkusan rokok kerumput dipinggir jalan yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa kerumah saudara Pahrudin tak berapa sekitar pukul 15.30 Wita datang para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merk Magnum yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan pada saudara Pahrudin ditemukan juga narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan saudara Pahrudin dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0731 tanggal 10 September 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak melekat pada pipet kaca dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika dan kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **Hardiansyah Bin Alm Mading** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan dan Saksi Norman pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 pada pukul 15.30 Wita di Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian setelah para Saksi mendapatkan kepastian, para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah milik teman Terdakwa yaitu saudara Yandi, yang Terdakwa bawa dan simpan di dalam kotak rokok merk Magnum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita di dekat pengisian galon di Jalan Propinsi Desa Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara pada saat saudara Yandi lewat saudara Yandi melemparkan bungkus rokok kerumput dipinggir jalan yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa kerumah saudara Pahrudin tak berapa sekitar pukul 15.30 Wita datang para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merk Magnum yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan pada saudara Pahrudin ditemukan juga narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan saudara Pahrudin dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0731 tanggal 10 September 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak melekat pada pipet kaca dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan terhadap narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hardiansyah Bin Alm Mading**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.